

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan, yang dalam konteks agama Islam disebut Nikah, adalah perjanjian atau akad yang mengikatkan diri seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menjalin hubungan pernikahan yang sah, dalam tujuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara keduanya. Hal ini dilakukan dengan niat untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang diwarnai oleh kasih sayang dan kedamaian (*mawaddah wa rahmah*), dengan ridha Allah SWT, sesuai dengan ketentuan.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani yang terjalin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini mengartikan bahwa perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, sesuai dengan ketentuan tersebut.

Suatu hubungan hanya akan berhasil jika kedua pasangan bersedia memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pernikahan. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya, mereka hidup bebas menurut pemikirannya masing-masing, mereka menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas atau tanpa ada aturan. Namun Allah memberikan syarat-syarat kehormatan seseorang agar ia dapat menjaga kehormatan dan martabatnya. Bentuk perkawinan ini menyediakan sarana seks yang dapat diandalkan untuk merawat keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar anak-anaknya tidak menjadi seperti rumput yang dimakan semua hewan sesuka hatinya.

Perkawinan berasal dari kata kawin yang dalam bahasa Indonesia mengacu pada pembentukan keluarga dengan lawan jenis, melibatkan hubungan intim atau bersetubuh. Dalam bahasa Arab, istilah untuk perkawinan adalah nikah. Kata nikah merujuk pada aqad atau perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan dan persetubuhan; ini menandakan bahwa perkawinan sah secara

¹ Soemiyati, *Hukum pernikahan Islam dan Undang-undang pernikahan* (Yogyakarta Liberty Yogyakarta, 1989), h. 9.

hukum. Selain itu, kata nikah juga sering digunakan untuk merujuk pada bergabungnya dua individu dalam hubungan kelamin, serta memiliki arti aqad atau perjanjian.²

Penggunaan lafaz aqad untuk menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan dibentuk dalam bentuk perjanjian karena merupakan peristiwa hukum yang serius. Perkawinan tidak hanya merujuk pada aspek biologis atau sekadar hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan.³

Dr. H. Abd. Kadir Ahmad, MS., Ed. Mengatakan, perkawinan Islami adalah perkawinan yang mana seorang laki-laki dan seorang perempuan mengadakan akad yang memperbolehkan hubungan badan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak untuk secara damai mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang yang diridhai Allah.

Lebih lanjut, dalam "Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim" oleh Slamet Abidin dan Aminuddin, disajikan beberapa definisi perkawinan menurut pandangan para ulama mazhab yaitu :

- a. Ulama dari kalangan imam Hanafi mendefinisikan perkawinan sebagai aqad yang bermanfaat untuk mendapatkan kebahagiaan dengan senggaja. Ini berarti seorang laki-laki dapat memiliki perempuan secara sah untuk memperoleh kesenangan dan kebahagiaan dengan seluruh tubuhnya. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau *zanj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya secara sah dan sesuai dengan ajaran agama.
- b. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa perkawinan adalah aqad yang membawa makna kesenangan untuk mencapai kepuasan tanpa memerlukan pembayaran yang ditentukan.
- c. Ulama Hanabiyah mengemukakan bahwa pernikahan adalah aqad yang menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* untuk mencapai kepuasan. Ini berarti seorang laki-laki dapat mencari kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam konteks ini, terdapat pengertian bahwa aqad nikah memberikan hak kepada

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 36.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 38.

kedua belah pihak untuk memiliki satu sama lain secara sah dan diakui oleh agama.⁴

Dari beberapa pengertian yang terkait dengan perkawinan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pernikahan sebenarnya merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk Allah SWT.
- b. Perkawinan pada manusia merupakan salah satu perintah agama bagi laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-syaratnya.
- c. Pernikahan merupakan suatu akad antara kedua mempelai yang didasari atas kemauan dan keinginan kedua belah pihak untuk hidup bersama, saling membantu, memenuhi hak dan tanggung jawabnya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah tindakan yang diperintahkan oleh Allah dan disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terdapat banyak seruan dari Allah dan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan perkawinan, di antaranya adalah firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur (24):32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara Kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁵

Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya sekedar hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga hubungan antara fitrah manusia dengan Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga terkait dengan sunnah Muhammad SAW. Yang mengacu pada keinginan seseorang untuk menikah.

Oleh karena itu, perkawinan hanya dapat sah apabila kedua mempelai sudah cakap lahir batin dan cakap jasmani. Jika seseorang dalam kondisi ini belum menikah dan keinginannya

⁴ Boedi Abdullah, Cs, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 18.

⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 494.

untuk berhubungan badan tidak dapat dikendalikan, maka ia berdosa.

Pernikahan diatur oleh agama seiring dengan hikmah penciptaan manusia oleh Allah, dengan tujuan memakmurkan dunia melalui pemeliharaan kelangsungan perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah disyariatkan oleh agama, namun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka dalam konteks hukum pernikahan.⁶

Berbeda dengan orang yang cakap lahir dan batin namun mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka nikah adalah sunnah baginya.

Bagi seseorang yang tidak cakap lahir dan batin (tidak dapat menunaikan tanggung jawab terhadap pasangannya baik lahir maupun batin), perkawinan berdampak buruk baginya karena akan mengganggu kehidupan rumah tangganya.

Seseorang yang hanya mengandalkan kemampuan seksualitasnya, namun secara ekonomi dan kekayaan masih belum mencukupi, maka menikah baginya hukumnya *makruh*. Di sisi lain, seseorang yang tidak mendapat tekanan untuk segera menikah atau tidak ada alasan yang mewajibkan atau mengharamkan menikah, Baginya, maka hukum menikah *mubah*.

Dari berbagai hukum pernikahan yang telah kami sebutkan di atas, jelas bahwa pernikahan memerlukan persiapan mental dan spiritual, persiapan jasmani dan rohani. Sebab perkawinan merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan.

Dengan terjalinnya pernikahan, timbul suatu ikatan yang membawa hak dan kewajiban, seperti kewajiban membeli belanjaan rumah tangga, melindungi istri, serta hak-hak waris, dan sebagainya. Oleh karena itu, menikah diwajibkan bagi sebagian orang, menjadi sunnah bagi yang lainnya, diharamkan bagi golongan tertentu, dan dianggap makruh bagi golongan lainnya.

3. Hukum Pernikahan Menurut Imam Madzhab

a. Madzhab Hanafi

Nikah menjadi wajib dengan empat syarat : pertama seseorang yakin akan jatuh dalam zina jika dia tidak menikah, kedua tidak ada kuasa baginya untuk berpuasa yang memeliharanya dari jatuh pada zina. Adapun jika ia sanggup

⁶ Indah Rizky Mulia, “Kedudukan Anak Perempuan Turunan Sayyid yang Menikah dengan Laki-laki yang Bukan Sayyid terhadap Harta Warisan Orang Tua Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar”, h. 21.

berpuasa yang menjauhinya dari zina maka dia boleh memilih antara puasa dan menikah maka tidak wajib baginya menikah khususnya dalam hal ini. Tidak kuasa memerdekakan budak perempuan, maka baginya memilih juga. Keempat; mampu membayar mahar dan infaq dari harta yang halal.⁷

Nikah menjadi sunnah muakkadah jika seseorang senang dengan nikah sebagaimana dia tidak yakin jatuh dalam zina, apabila dia menolak menikah dalam hal ini, maka baginya dosa.

Nikah menjadi haram jika hartanya tersusun dari yang haram dengan menganiaya manusia dan mendhalimi mereka, karena nikah merupakan syariat (ketetapan Allah) bagi kemaslahatan jiwa dan menyambung keturunan.

Nikah menjadi makruh jika takut mendapat kedhaliman dan penganiayaan dan belum yakin untuk menikah, adapun nikah menjadi mubah bagi siapa saja yang senang terhadapnya, akan tetapi tidak takut akan jatuh dalam zina dan belum yakin, akan tetapi menikah karena dasar mengendalikan syahwat.

b. Madzhab Imam Maliki

Nikah diwajibkan bagi siapa saja yang ingin dan takut dirinya terhadap zina, jika tidak menikah dan tidak mampu, cukup baginya berpuasa. Diwajibkannya nikah dengan tiga syarat :⁸

1. Takut dirinya jatuh kedalam perbuatan zina,
2. Tidak sanggup berpuasa yang cukup terhindar dari zina karenanya atau mampu berpuasa, akan tetapi puasa tidaklah cukup baginya,
3. Tidak sanggup mengambil budak perempuan, maka apabila dianggap menikah dan berpuasa yang mencegah birahinya dari kelaliman. Mengambil budak perempuan merupakan pilihan antara 1 dan 2, akan tetapi menikah lebih utama.

Haram menikah bagi siapa saja yang tidak takut akan zina dan tidak sanggup membayar mahar dari suatu yang halal atau tidak sanggup (lemah) dalam hubungan suami isteri, maka apabila perempuan tau akan kelemahan laki-laki dalam hubungan suami isteri dan ridha maka boleh menikah baginya. Apabila perempuan tau kelemahan laki-laki dalam mahar dan

⁷ Abdurrahman al-jaziri, *Al-fiqh „ala mazahib al-arba“ah*, Beirut : Daar Al-kitab Al-ilmiyyah

juz4, 11

⁸ Abdurrahman al-jaziri, *Al-Fiqh „ala Mazahib al-Arba“ah*, Beirut : Daar al-kitab al-ilmiyyah juz4, 10

ridha, maka boleh menikah dengan syarat dia perempuan baik. Adapun jika wanita itu tau sesungguhnya mahar didapatkan dari suatu yang haram dan ia ridha, maka tidak boleh nikah baginya.

Sunnah menikah jika seseorang tidak ingin menikah akan tetapi mengharapkan keturunan dengan syarat sanggup memenuhi kewajibannya memperoleh rezeki dari suatu yang halal dan mampu berhubungan suami isteri. Adapun jika ia ingin menikah akan tetapi tidak takut dirinya akan zina, maka menikah sunnah baginya. Nikah menjadi makruh bagi seseorang yang tidak ingin menikah akan tetapi takut tidak bisa memenuhi sebagian kewajiban yang dibebankan padanya.

c. Madzhab Imam Syafi'i

Asal hukum nikah adalah boleh (ibahah), maka mubah bagi seseorang menikah dengan maksud kenikmatan, jika diniatkan untuk memperoleh keturunan maka baginya sunnah. Dan untuk mencegah apa yang dilarang sebagaimana ketakutan seorang wanita terhadap dirinya dari perbuatan zina tidak ada yang bisa mencegah dari perbuatan itu kecuali menikah maka baginya menikah itu wajib. Makruh nikah jika seorang laki-laki tidak mampu dalam mahar dan nafkah.

d. Madzhab Hambali

Nikah wajib bagi siapa saja yang takut akan zina, baik laki-laki maupun wanita tidak ada perbedaan dalam hal ini antara mampu dalam infaq atau tidak, maka apabila mampu menikah untuk menjaga diri dari hal-hal yang haram, maka baginya menikah⁹.

Adapun nikah menjadi haram pada masa perang kecuali karena kepentingan semata, jika seorang tawanan maka tidak boleh baginya menikah atas dasar apapun. Dan nikah menjadi sunnah bagi siapa saja yang ingin menikah, akan tetapi tidak takut dirinya terhadap zina, baik laki-laki maupun perempuan. Menikah dalam hal ini lebih baik daripada shalat sunnah bagi siapa yang menjaga dirinya, istrinya atau pasangannya dan berhasil memperoleh anak yang memperbanyak ummat dan menjadi anggota dalam membangun bangsa. Dan nikah menjadi mubah bagi siapa yang tidak ingin atau berkehendak

⁹ Abdurrahman al-jaziri, Al-fiqh „*ala mazahib al-arba*“ah, Beirut : Daar al-kitab al-ilmiyyah juz4, 12

melakukannya seperti orang dewasa, dengan syarat tidak dalam keadaan mendesak¹⁰.

4. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Perdebatan mengenai syarat dan rukun dalam pernikahan merupakan isu serius di kalangan ulama dan pengikut mazhab agama. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan unsur-unsur yang termasuk dalam rukun dan syarat pernikahan. Bahkan, kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan mana yang harus dianggap sebagai rukun dan mana yang hanya merupakan syarat.¹¹

Meskipun ada variasi mengenai istilah yang digunakan oleh cendekiawan hukum Islam, peneliti dalam konteks ini mengacu pada istilah dan konsep rukun serta syarat pernikahan yang diterima oleh mayoritas ulama. Meskipun posisinya mungkin berbeda-beda, tujuan utama pengaturan syarat dan rukun ini adalah untuk mewujudkan pernikahan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah, sehingga tujuan syariat dalam mengatur perkawinan dapat tercapai.

Beberapa unsur rukun perkawinan yang disertai dengan syarat-syarat tertentu antara lain:¹²

- a. Keberadaannya calon suami atau mempelai laki-laki.
- b. keberadaannya calon isteri atau mempelai perempuan.
- c. Kehadirannya wali
- d. Proses Ijab qabul.
- e. Hadirnya saksi-saksi nikah.

Pasal 6 hingga Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan syarat-syarat perkawinan, seperti diatur dalam undang-undang perkawinan. Secara pokok meliputi :

- a. Adanya persetujuan dari kedua mempelai.
- b. Adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

¹⁰ Abdurrahman al-jaziri, Al-fiqh „*ala mazahib al-arba*“ah, Beirut : Daar Al-kitab Al-ilmiyyah juz4, 13 Abdurrahman al-jaziri, Al-fiqh „*ala mazahib al-arba*“ah, Beirut : Daar Al-kitab Al-ilmiyyah juz4, 13

¹¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-undang No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), cet. Ke-3, h. 60.

¹² Zainuddin bin ‘Abd al-Aziz al-Malibary, Fath al-Mu’in bin Syarh al-Qalyubi (Semarang: Thoha Putra, t,th), h.99

¹³ Sayuti Thalib, *Hukum Berkeluarga*, h.142-143

- c. Kedua calon mempelai telah mencapai usia yang ditetapkan, yaitu calon mempelai pria minimal 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita minimal 16 (enam belas) tahun.
- d. Tidak adanya hubungan darah diantara kedua calon mempelai sehingga di larang untuk melaksanakan nikah.
- e. Tidak menjalin hubungan pernikahan dengan orang lain.
- f. Tidak memiliki riwayat perceraian yang telah mencapai tahap kedua dengan pasangan yang sama atau dengan seseorang yang akan di nikahi.

Di dalam kompilasi hukum Islam, diatur mengenai rukun dan syarat pernikahan dalam pasal 14, yang menetapkan bahwa dalam satu pernikahan harus ada :

- a. Kehadiran calon suami
- b. Kehadiran calon isteri
- c. Kehadiran Wali nikah
- d. Kehadiran dua orang saksi
- e. Pelaksanaan Ijab dan Kabul.

5. Prinsip dasar pernikahan

Dari penjelasan Berdasarkan unsur-unsur yang menjadi rukun dan syarat sahnya perkawinan, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka merupakan fondasi utama bagi keabsahan perkawinan. Ketika semua syarat terpenuhi, perkawinan akan dianggap sah, dan hal ini akan mengakibatkan timbulnya segala hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Para Imam Mazhab juga memiliki ketetapan mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan, yang serupa dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, perbedaan antara pandangan para Imam Mazhab dan ketentuan yang telah diatur dalam KHI tidaklah signifikan. Prinsip-prinsip perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mematuhi dan melaksanakan ajaran agama.
Perkawinan di anggap sebagai sunnah Nabi, sehingga melaksanakan pernikahan sebenarnya adalah pelaksanaan dari ajaran agama.
- b. Kesepakatan dan persetujuan secara sukarela.

Sebelum melangsungkan sebuah perkawinan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah "Ikhtiyar" atau kesediaan yang tidak dipaksa, yang diindikasikan dengan adanya kata persetujuan baik dari calon suami maupun calon istri. Untuk menjadikan proses tersebut lebih lengkap, dilakukanlah khithbah atau peminangan. Khithbah merupakan langkah

sebelum pernikahan yang memungkinkan semua pihak untuk mempertimbangkan langkah yang akan diambil.

- c. Perkawinan di jalankan dengan niat untuk bersama selamanya.

Tujuan perkawinan sangat bervariasi, termasuk untuk mendapatkan keturunan serta mencari ketenangan, kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Semua ini hanya prinsip bahwa pernikahan merupakan ikatan yang abadi, bukan hanya sementara.

B. Kawin Paksa Dan Dasar Hukum Kawin Paksa

1. Pengertian Kawin Paksa.

Asal kawin paksa adalah penggabungan dua kata, yaitu kawin dan paksa, yang merujuk pada pernikahan yang dipaksakan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kawin merujuk pada pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga mereka menjadi suami dan istri, sementara paksa mengacu pada tindakan atau tekanan yang memaksa seseorang melakukan sesuatu meskipun tanpa keinginan mereka. Dalam konteks ilmiah populer, paksa mengindikasikan melakukan sesuatu yang diwajibkan meskipun tanpa keinginan.

Dengan demikian, kawin paksa merujuk pada suatu perkawinan yang terjadi tanpa kesepakatan atau kemauan penuh dari kedua belah pihak yang menikah, sering kali dilakukan atas tekanan atau desakan dari orang tua atau pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa mereka menikah.

Secara terminologi fiqih, kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang muncul karena ketidaksetujuan di antara pasangan yang akan menikah. Hal ini menjadi masalah sosial yang kompleks di tengah masyarakat kita. Motivasi di balik kawin paksa bisa bermacam-macam, termasuk perjanjian antara orang tua yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka, faktor-faktor keluarga, atau bahkan dorongan dari calon mertua yang kaya. Praktik perjodohan melibatkan pengaturan pernikahan oleh pihak ketiga, bukan atas pilihan langsung pasangan yang bersangkutan, dan biasanya melibatkan orang tua, keluarga, teman, atau pihak lain yang dipercayai. Istilah "perjodohan" sendiri berasal dari kata "jodoh", yang mengandung arti cocok sehingga menjadi pasangan yang tepat.¹⁴

¹⁴ Priagung Sukti, "Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 6 ayat 1, perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena itu, kawin paksa adalah perkawinan yang terjadi tanpa adanya persetujuan dari kedua calon mempelai secara hukum. Dari syarat-syarat ini dimaksudkan agar setiap individu dapat memilih pasangan hidupnya secara bebas untuk menjalani kehidupan berumah tangga dalam perkawinan.

Keharusan persetujuan kedua calon mempelai dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dipahami dalam konteks perkawinan di masa lampau, di mana anak-anak diharapkan patuh pada orang tua mereka dalam hal perjodohan. Namun, dengan adanya persyaratan persetujuan, individu memiliki kebebasan untuk menolak jodoh yang diaturkan oleh orang tua mereka, meskipun sebelumnya praktik ini tidak selalu berlaku.

Undang-Undang Perkawinan memberikan solusi untuk masalah kawin paksa dengan memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 27 ayat 1, jika perkawinan tersebut dilakukan di bawah ancaman atau tekanan yang melanggar hukum.

Dalam konteks pernikahan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kesediaan calon istri. Wali harus memastikan bahwa calon istri secara sukarela memberikan persetujuannya. Sebelum akad nikah dilangsungkan, penting bagi wali untuk memastikan bahwa calon istri telah menyetujui pernikahan tersebut. Pernikahan dianggap sebagai ikatan abadi antara suami dan istri, dan ketidakwajaran, ketidakteraturan, atau ketidaksetujuan tidak dapat terjadi jika kesediaan dari calon istri belum dipastikan.

Dalam Islam, menikahkan seseorang secara paksa, baik itu gadis maupun janda, dengan pria yang tidak disetujuinya, adalah dilarang. Akad nikah yang terjadi tanpa kesediaan dari wanita dianggap tidak sah, dan wanita tersebut memiliki hak untuk meminta pembatalan pernikahan tersebut jika dilakukan oleh wali dengan paksa.¹⁵

Pernikahan yang diatur oleh perjodohan seringkali menuntut penyesuaian dari kedua pasangan setelah mereka menikah. Hal ini menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya dalam era modern

(Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang),” *IAIN Palu* (IAIN PALU, 2019). hlm.13

¹⁵ Sayyid Sabiq, *FiqhuSunnah jilid 7*(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). h. 374

ini, wanita perlu siap untuk menghadapi kehidupan berumah tangga dengan seseorang yang mungkin sebelumnya tidak dikenalnya sama sekali.

2. Perjodohan Dalam Islam

Di dalam islam perjodohan tidak di atur secara lengkap. Dalam Syariat Islam, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur masalah perjodohan, baik itu dalam bentuk anjuran maupun larangan. Praktik perjodohan biasanya lebih dipengaruhi oleh budaya dan tradisi di masyarakat tertentu daripada oleh ketentuan agama itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan terhadap perjodohan dapat bervariasi antara komunitas Islam yang berbeda. Islam memberikan panduan bahwa seseorang yang beragama Islam sebaiknya mencari pasangan yang saleh atau sholih dan memiliki kebaikan dalam agama.¹⁶

Dalam syariat Islam, orang tua yang ingin menjodohkan anaknya, khususnya anak perempuan yang belum menikah, seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya sebelum melakukan perjodohan. Prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan keinginan dan persetujuan anak dalam proses pernikahan, sehingga mereka tidak merasa dipaksa atau tidak senang dengan jodoh yang diaturkan oleh orang tua. Anak yang telah menjadi janda juga harus memberikan persetujuannya terlebih dahulu jika akan dijodohkan.

Kemauan yang timbul dari anak bisa diharapkan supaya pernikahan yang dilaksanakan terjadi atas kehendak mereka sendiri, bukan karena adanya paksaan. pernikahan yang terjadi karena keterpaksaan kemungkinan besar akan membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak. Jika pernikahan dilanjutkan meskipun terjadi paksaan, dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga anak di masa depan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran dalam hadis Rasulullah saw:

لا تُنكحُ الأيمُ حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن، قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها قال: أن تسكت

Artinya :

Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta persetujuannya. Sedangkan para gadis tidak boleh dinikahkan

¹⁶ Fahmi Labib, *Alat Praktik Perjodohan dalam Hukum Islam dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak), (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), hlm.17

kecuali setelah mendapatkan ijin darinya.” Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah ijinnya?” nabi muhammad menjawab, “Jika ia diam saja. (HR. Bukhori Muslim).¹⁷

Allah SWT. Memberikan kemuliaan kepada kaum wanita setelah datangnya Islam dengan memberikan hak sepenuhnya bagi wanita dalam menerima atau menolak lamaran dan pernikahan, hak yang tidak dimiliki wanita pada zaman Jahiliyah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang akan menikah memiliki hak yang sama terhadap pernikahannya, begitu juga dengan wali nikahnya. Namun, hak wali tidak melebihi hak dari orang yang akan menikah. Wali wajib meminta pendapat anak tentang perjodohan yang akan dilakukan, baik anak menyetujui maupun tidak. Karena menikahkan anak dengan seseorang yang tidak disukainya sama dengan menimbulkan kemudaratan, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad Saw. bahkan pernah membatalkan pernikahan yang dipaksa, menunjukkan bahwa pembatalan ini menandakan tidak sahnya pernikahan tersebut. Karena salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya kerelaan dari kedua calon mempelai.¹⁸

3. Dasar Hukum Kawin Paksa

Dalam hadis, hukum tentang larangan pernikahan paksa dijelaskan dengan contoh yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiallahu anhu, yang mengatakan:

"Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Tidak diperbolehkan untuk menikahkan seorang janda sebelum berkonsultasi dengannya, dan tidak diperbolehkan untuk menikahkan seorang gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana cara mengetahui ijinnya?" Beliau menjawab, "Dengan diamnya wanita tersebut."¹⁹ Ibnu Abbas radhiallahu anhuma mengatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

وَأِذْنُهَا صَمَاتُهَا أَبْوَهَا فِي نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا مِنْ بِنَفْسِهَا وَلِيَّهَا التَّيْبُ
أَحَقُّ

¹⁷ Priagung Sukri, *Adat Perjodohan*: 15

¹⁸ Yanuarti Husnatunnisa dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo," *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* Vol.2 No.1 Juni 2021, hlm.50

¹⁹ Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz III (Cet. I; Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1417 H./1996 M.) h. 119

Artinya : Seorang janda memiliki hak yang lebih atas dirinya sendiri daripada wali-walinya, sedangkan dalam hal seorang perawan, ayahnya harus meminta persetujuan darinya, yang bisa ditunjukkan oleh diamnya.²⁰

Khansa' binti Khidzam Al-Anshariyah radhiallahu anha:

وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ أَنَّ
أَبَاهَا زَوَّجَهَا

Artinya : Seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk mengadukan bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan laki-laki yang tidakia sukai ketika dia masih menjadi janda. Mendengar hal ini, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan untuk membatalkan pernikahannya.²¹

Al-Bukhari memberikan judul bab untuk hadis ini sebagai "Bab: Jika seorang lelaki menikahkan putrinya sementara dia tidak senang, maka nikahnya tertolak (tidak sah)."

C. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Menurut kamus bahasa Indonesia, "keluarga" dijelaskan sebagai sebuah rumah tangga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Definisi keluarga juga mencakup anggota keluarga seperti orang tua, anak-anak, dan kerabat lainnya, menegaskan siapa saja yang termasuk dalam lingkup keluarga. Dilihat dari sudut pandang ini, keluarga dipahami sebagai asal-usul, tempat kelahiran keturunan, dan tempat keberadaan batih (rumah tangga). Keluarga juga berfungsi sebagai tempat sosialisasi bagi anak-anak, memberikan dukungan emosional dan materi, serta memenuhi peran-peran tertentu. Menurut sosiologi Islam, keluarga diartikan sebagai sebuah kelompok sosial manusia di mana tiap anggota memiliki hubungan darah atau ikatan suami-istri.²²

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa "harmonis" merujuk pada keserasian dan keselarasan di dalam lingkungan rumah tangga.²³ Kehidupan yang harmonis menciptakan kondisi di mana individu saling mendukung untuk

²⁰ Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, h. 138

²¹ Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, h. 153.

²² Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: CV.Insan Mandiri, 2014), hlm.38

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 679

hidup bersama dalam segala situasi, membentuk keselarasan hidup dan kebahagiaan bersama. Keluarga yang harmonis ditandai dengan suasana rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, kasih sayang, keharmonisan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, dan bekerja sama.²⁴

Umumnya, semua pasangan suami istri mengharapkan keberadaan keluarga yang harmonis, baik mereka menikah pada usia dini maupun dewasa. Namun, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, dibutuhkan usaha yang tak mudah dan konsisten, tanpa kehilangan harapan, karena terbentuknya keluarga harmonis merupakan proses yang panjang dan melibatkan penyesuaian yang kompleks. Anggota keluarga melakukan berbagai upaya untuk mencapai keharmonisan tersebut.²⁵

Setiap keluarga memiliki impian untuk memiliki keharmonisan di dalamnya. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, diperlukan penerapan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini mencakup keyakinan kepada Tuhan, kasih sayang dan cinta antara pasangan serta anggota keluarga lainnya, prinsip kejujuran, kesetiaan, pemahaman, dan sikap saling memaafkan.

Dalam perspektif Islam, keluarga harmonis dimulai Dengan pernikahan yang sesuai syariat Islam yang sah. Keluarga yang harmonis dapat dibangun melalui fondasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Konsep keluarga yang harmonis dalam Islam juga mencakup sakinah, mawaddah, dan warahmah, yaitu ketenangan, kasih sayang, dan saling menghormati antara anggota keluarga.²⁶

Faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga meliputi aspek ekonomi, gaya hidup, pendidikan, dan saling membantu satu sama lain. Dalam membangun keharmonisan keluarga, penting untuk membentuk hubungan yang kuat antara pasangan suami istri, baik secara fisik, emosional, maupun mental. Pasangan tersebut harus Bersama-sama mendukung dalam membangun keluarga yang penuh kedamaian. Karena itu, mencintai, menyayangi, memperhatikan,

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 679

²⁵ Nancy, Bagus, Lita, "Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemanfaatan Dengan Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Of Psikodimensia* Vol. 13, No. 1(Januari 2014), 84.

²⁶ Ahmad Musthofa, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, Januari-Maret 2018, hlm. 86

mengingatikan, menjaga, menghormati, melindungi, serta mendidik anak-anak adalah hal yang sangat penting. Sebuah keluarga dianggap harmonis ketika semua anggota keluarga merasa bahagia, ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan kepuasan terhadap diri sendiri serta anggota keluarga lainnya.

Dalam kenyataan kehidupan, tidak semua keluarga dapat mencapai tingkat keharmonisan yang diinginkan oleh banyak orang. Banyak keluarga mengalami ketidakharmonisan yang termanifestasi dalam seringnya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antar anggota keluarga. Selain itu, banyak pasangan suami istri juga tidak mampu mempertahankan hubungan perkawinan mereka dan akhirnya mengalami perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa realitas kehidupan seringkali jauh dari idealisme yang diharapkan.²⁷

2. Faktor-Faktor Keharmonisan Keluarga

Beberapa faktor untuk membentuk keluarga yang harmonis yaitu religiusitas, ekonomi, dan kesehatan. Berikut keterangannya :

a. Religiusitas

Apabila setiap suami dan istri mempraktikkan dan memiliki iman serta kepercayaan kepada Tuhan, mereka cenderung memiliki hati yang terbuka untuk saling menyesuaikan diri demi mencapai tujuan dalam pernikahan. Hal ini menjadi kunci untuk masalah yang kemungkinan besar timbul di dalam perjalanan pernikahan. Dengan fondasi iman yang kokoh, pasangan dapat menemukan kekuatan dan dukungan untuk menghadapi tantangan bersama, serta untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu dan sebagai pasangan yang saling melengkapi. Religiusitas memiliki lima dimensi, yaitu dimensi ritualistik, ideologis, eksperiensial, konsekuensial, dan intelektual. Diantara kelima dimensi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan membantu dalam menilai tingkat keberagaman seseorang.

1. Dimensi ideologis, atau keyakinan keagamaan, menunjukkan sejauh mana seseorang mempercayai kebenaran ajaran agamanya.
2. Dimensi ritualistik (praktik keagamaan) mengacu pada tingkat kepatuhan seseorang terhadap pelaksanaan ritual yang ditentukan oleh agamanya. Kepatuhan ini tercermin dalam pelaksanaan ibadah seseorang, termasuk ketaatan

²⁷ Hukmiah Husain, "Problematisasi Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syaria'ah", *Jurnal Of Al-Qalam* Val. 22, No. 1 (Juni 2016), 342.

- terhadap kewajiban terhadap pasangan hidup (suami istri) masing-masing.
3. Dimensi eksperiensial (perasaan keagamaan atau dimensi pengalaman) menggambarkan seberapa dalam seseorang merasakan dan mengalami perasaan atau pengalaman keagamaannya. Tingkat kedekatan seseorang dengan orang lain, kedamaian yang dirasakannya, kejujuran yang dia terapkan, dan keyakinannya dapat sangat bervariasi tergantung pada beragam faktor. Ini termasuk hubungan interpersonal yang dimilikinya, pengalaman hidupnya, nilai-nilai dan keyakinannya, serta tingkat kecocokan pribadinya dengan orang lain. Setiap individu memiliki pandangan yang unik tentang apa yang membuat mereka merasa dekat, damai, jujur, dan yakin dalam hubungan mereka, sehingga persepsi tersebut dapat sangat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.
 4. Dimensi intelektual (pengetahuan keagamaan) mengacu pada tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang terdapat dalam kitab suci atau prinsip-prinsip pokok agamanya. Ini termasuk pemahaman tentang prinsip hidup berpoligami yang baik dan keterampilan komunikasi antara pasangan dalam menjaga hubungan dengan seluruh anggota keluarga.
 5. Dimensi konsekuensial (dampak keagamaan) menggambarkan sejauh mana seseorang bertindak sesuai dengan motivasi dari ajaran agamanya atau seberapa baik seseorang mampu menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, jika ajaran agamanya menekankan pentingnya beramal, maka individu tersebut dengan sukarela menyumbangkan hartanya untuk kegiatan sosial dan mampu menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agamanya. Selain itu, jika ajaran agamanya menekankan pentingnya kasih sayang, maka individu tersebut akan menunjukkan perhatian kepada keluarga, pasangan, dan anak-anaknya, serta menghormati satu sama lain.²⁸

²⁸ Astia Dewi P, “*Faktor-faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami*”,(Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), hal 17-21.

b. Kesehatan

Kesehatan, terutama kesejahteraan fisik, memiliki peran yang krusial dalam membangun harmoni dalam keluarga. Kesejahteraan anggota keluarga yang sering mengalami penyakit dapat menyebabkan pengeluaran besar untuk perawatan medis, obat-obatan, dan rawat inap di rumah sakit, yang akhirnya dapat mengurangi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi menjadi sangat penting.

Untuk suami atau istri, menjaga kesehatan dan kebersihan tidak hanya memiliki dampak positif pada penampilan mereka, tetapi juga pada keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang merawat diri dengan baik cenderung lebih segar dan bugar secara fisik dan mental, sehingga lebih mampu berkontribusi secara positif dalam hubungan mereka. Selain itu, kebersihan diri juga mencerminkan rasa tanggung jawab dan penghargaan terhadap diri sendiri dan pasangan, yang dapat memperkuat ikatan emosional dan saling menghargai dalam rumah tangga.

c. Ekonomi

Faktor ekonomi, yang mencakup keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga, memiliki dampak besar pada keharmonisan rumah tangga. Kemampuan keluarga untuk merencanakan kehidupan mereka secara seimbang, termasuk mengelola pemasukan dan pengeluaran, memainkan peran kunci dalam menciptakan stabilitas finansial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga secara signifikan memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki stabilitas keuangan, ini dapat mengurangi tingkat stres dan ketegangan dalam hubungan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran keluarga menjadi faktor penting dalam mendukung keharmonisan dalam rumah tangga.

3. Alat Ukur Mengenai Keluarga Harmonis

Keharmonisan menjadi fondasi utama dalam menciptakan suasana keluarga yang nyaman dan bahagia bagi semua anggota. Ini merupakan komponen penting dalam dinamika rumah tangga dan berpengaruh pada pembentukan pribadi dan karakter anak-anak. Keharmonisan dalam keluarga tak hanya menjadi tanggung jawab

satu individu, melainkan harus diupayakan bersama oleh seluruh anggota keluarga.

Di Indonesia, belum ada alat ukur atau publikasi yang diakui secara resmi untuk mengukur atau menilai keharmonisan keluarga secara valid.²⁹ Di Indonesia, terdapat Salah satu indikator keharmonisan keluarga yang telah diterbitkan dan diakui kevaliditasannya adalah "Family Adaptation and Cohesion Evaluation Scales (FACES)", yaitu FSH-24 (*Family Harmony Scale*), yang diinterpretasikan oleh Kavikondala et.al. pada tahun 2016. FSH ini dirancang untuk mengembangkan pengukuran mengenai keharmonisan keluarga dengan memperhitungkan faktor budaya yang berdampak pada hasilnya. yang signifikan pada kesehatan mental dan perilaku seseorang, oleh karena itu, penting untuk memperhitungkannya dalam penilaian alat ukur. FSH dibangun berdasarkan konsep harmoni dalam budaya Cina. Dalam konteks budaya Cina, keharmonisan keluarga ditekankan melalui kedekatan, keselarasan, kerjasama, dan saling memberi dalam rumah tangga. Hal ini dianggap penting untuk kesejahteraan individu dan kesehatan mental mereka.

Indonesia dan Cina memiliki budaya yang didalamnya sangat menghargai konsep gotong-royong. Konstruksi keharmonisan keluarga dalam budaya kolektivitas ini Dukungan sosial yang tumbuh dalam masyarakat cenderung individualistik, berbeda dengan konsep keharmonisan keluarga. Karakter yang sesuai dengan keluarga harmonis dalam budaya individualis seringkali mencakup dukungan melalui pengakuan terhadap aspirasi individu. Sementara dalam budaya kolektivitas atau gotong-royong, fokus utamanya adalah pada kewajiban terhadap keluarga sebagai prioritas.

Harmonisasi dalam rumah tangga menurut pandangan FSH, terdiri dari 5 aspek yaitu:³⁰

a. *Quality Time* atau Waktu Yang Berkualitas

Waktu berkualitas merupakan aspek yang paling berpengaruh dalam menciptakan keharmonisan keluarga, karena hal tersebut dapat memperkuat hubungan yang hangat. antara anggota keluarga. Penting untuk dicatat bahwa keberadaan

²⁹ Sahlul Asyia Putri, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik (Studi Di Desa Kalitinggar Kidul, Padamara, Purbalingga)", (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri,2023), hlm.26

³⁰ Nailul Barokah dkk., "Confirmatory Factor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FHS-24)," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, Vol. 14 No. 3, 2021, hlm.230

waktu yang berkualitas tidak hanya berkaitan dengan jumlah waktu yang dihabiskan bersama, tetapi lebih kepada kualitas interaksi dan hubungan yang terjalin selama waktu tersebut.

b. Komunikasi

Komunikasi di dalam lingkungan keluarga adalah sebuah proses di mana anggota-anggota keluarga menggunakan informasi secara lisan maupun non-lisan untuk tetap terhubung dengan lingkungan sekitar dan juga dengan orang lain. Kualitas komunikasi di dalam keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental baik anak-anak maupun orang tua dalam keluarga tersebut. Selain itu, komunikasi juga merupakan faktor penting yang berkontribusi dalam pembentukan identitas anak.

c. Resolusi konflik

Penyelesaian konflik adalah tindakan untuk menemukan solusi dari situasi konflik dengan menerapkan metode resolusi konflik. Tujuan utamanya adalah mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik melalui pendekatan pemecahan masalah yang konstruktif.

d. Kesabaran

Kesabaran memegang peranan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, yang tercermin dalam sikap saling menghormati. Aspek ini dibangun melalui interaksi saling memahami dan menghargai nilai-nilai dengan penuh perhatian.

e. Identitas Keluarga

Identitas keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut dalam lingkungan keluarga berpengaruh besar terhadap identitas keluarga. Hal ini kemudian akan memengaruhi pola pikir, metode pengasuhan anak, komunikasi, bahkan kesehatan mental keluarga secara keseluruhan.³¹

D. Penelitian Terdahulu

1. Salichi Agusta Adi Putra menggunakan judul penelitian “Praktek Nikah Paksa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus”. Skripsi tahun 2019 STAIN Kudus dalam skripsi ini, peneliti menganalisis permasalahan yang dikarenakan Masih banyaknya praktik nikah paksa yang dilakukan oleh wali dipandang sebagai cara untuk mencarikan pasangan hidup bagi anak mereka, dengan tujuan

³¹ Nailul Fauziah dkk., *Confirmatory Factor Analysis*: 232

mencegah kesalahan dalam pemilihan pasangan, mempererat hubungan kerabat keluarga yang telah jauh terpisah, dan alasan lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salichi Agusta Adi Putra, pembahasan mengenai kawin paksa mencakup tekanan dari masyarakat, perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, serta kasus kehamilan di luar nikah. Meskipun demikian, terdapat kesamaan dalam konteks perjodohan oleh orang tua yang bertujuan untuk membantu anak menemukan pasangan hidup dan mencapai kebahagiaan dalam pernikahan.³²

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dita Sundawa Putri dengan judulnya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali" pada tahun 2018 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, fokus penelitian adalah menganalisis praktek nikah paksa yang terjadi karena Di Kota Gede Yogyakarta, hak ijbar wali dilakukan oleh dua keluarga. Dalam konteks ini, perempuan seharusnya memiliki kebebasan untuk memilih pendamping dalam hidupnya sendiri, namun dalam kenyataannya mereka tidak memiliki kebebasan tersebut karena dijodohkan oleh orang tua mereka. Sebagai hasilnya, hak seorang wali atau orang tua untuk menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan kehendak anak tersebut, dan seringkali pernikahan yang dipaksakan tersebut berujung pada perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Sundawa Putri memiliki perbedaan dengan penelitian lain, termasuk penelitian yang disebutkan sebelumnya. Dalam penelitiannya, Dita Sundawa Putri mengkaji aspek hukum Islam terkait dengan praktik nikah paksa karena hak ijbar wali, sementara penelitian lain mungkin memfokuskan pada penyebab lain dari praktik nikah paksa seperti adanya desakan dari masyarakat, perjodohan oleh orang tua, dan kehamilan di luar nikah.³³
3. Penelitian berikutnya yaitu Dalam skripsi yang ditulis oleh Masduki Zakaria dengan judul "Nikah Paksa Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian" pada tahun 2018 di UIN Malang, peneliti menganalisis permasalahan yang timbul akibat praktik nikah paksa yang tidak didasari oleh kasih sayang dan cinta yang tulus dari kedua belah pihak. Penelitian ini menekankan bahwa nikah paksa seringkali tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian

³² Salichi Agusta Adi Putra, "Praktek Nikah Paksa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus," *Skripsi* (Dawe: IAIN Kudus, 2019).

³³ Dita Sundawa Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Praktik nikah paksa ini seringkali memunculkan konflik dalam rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan dengan baik. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Masduki Zakaria juga berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Penelitian Masduki Zakaria lebih menekankan pada konsekuensi dari praktik nikah paksa sebagai salah satu penyebab perceraian, sementara penelitian lain mungkin lebih menekankan pada aspek hukum Islam terkait dengan nikah paksa dan penyebab lain dari praktik tersebut seperti desakan masyarakat, perjodohan oleh orang tua, dan kehamilan di luar nikah.³⁴

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Ahmad Budi Zulqurnain dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak)". Skripsi ini diajukan pada tahun 2018 di IAIN Ponorogo. Dalam skripsinya, peneliti mengkaji fenomena yang terjadi di Kecamatan Mlarak terkait tradisi lokal di mana jika seorang pria sering berkunjung ke rumah seorang wanita, tokoh-tokoh masyarakat akan mengambil tindakan tegas dengan mengatur pernikahan secara paksa. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Budi Zulqurnain memfokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap praktik nikah paksa yang disebabkan oleh "titumbukne". Di sisi lain, penelitian yang berbeda dengan fokus yang serupa juga telah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengeksplorasi pandangan hukum Islam tentang kawin paksa yang dapat meliputi desakan dari masyarakat, perjodohan orang tua, serta kasus kehamilan di luar pernikahan.³⁵

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Praktek Nikah Paksa di Kecamatan Dawe Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif. 2. Sama-sama meneliti tentang Praktik Kawin Paksa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. variabel penelitian yaitu Akulturasi Islam dan Budaya Lokal.

³⁴ Masduki Zakaria, "Nikah Paksa Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian," *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2018).

³⁵ Ahmad Budi Zulqurnain dengan judul, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak)," *Skripsi*(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

Kudus.	3. Metode pengumpulan data yang sama yaitu wawancara dan obsevasi.	
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian yang sama yaitu kualitatif. 2. Sama-sama meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kawin Paksa. 3. Metode Pengumpulan data sama yaitu observasi dan wawancara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti hanya terfokus pada pernikahan karena adanya hak ijbar Wali.
Kawin Paksa Sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian yang sama yaitu Kualitatif 2. Menggunakan metode pengumpulan data yang sama 3. Persamaan selanjutnya yaitu sama-sama meneliti, mengenai Kawin Paksa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti hanya terfokus pada sebuah perceraian yang di sebabkan oleh praktik kawin paksa.
Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Metode pengumpulan data yang sama 2. Persamaan selanjutnya yaitu sama-sama meneliti, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti berfokus pada Kawin paksa yang di sebabkan oleh tradisi titumbukne.

Kasus di Kecamatan Mlarak)	mengenai Kawin Paksa.	
----------------------------	-----------------------	--

E. Kerangka Berfikir

Dalam menjaga keharmonisan keluarga, penting bagi pasangan suami istri untuk membangun hubungan yang mencakup berbagai aspek, termasuk fisik, emosional, mental, dan spiritual. Ini membutuhkan komunikasi yang terbuka, pemahaman yang mendalam, serta dukungan mutual. Mereka harus saling mendukung dalam upaya membangun keluarga yang damai dan bahagia. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk saling mencintai, menghargai, mengingatkan, menjaga, menghormati, dan mendidik anak-anak mereka dengan tujuan mencapai kebaikan bersama. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis, seperti yang dijelaskan dalam konsep "Sakinah Mawaddah Warahmah". Hal ini dapat terwujud ketika kedua pasangan saling mencintai, menghargai satu sama lain, serta mampu menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dengan tulus.

Gambar 2.1

